

RINGKASAN

Bambang Wahyudi Nugraha **PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN**
207410102007 **PEMERKOSAAN DENGAN PEMBERIAN**
RESTITUSI
(Studi Putusan No.06/JN/2019/Ms.Lsm dan
Putusan Nomor: 3/JN/2021/MS. Str).

Dr.Yulia, S.H., M.H dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H

Perlindungan

bagi korban pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe Nomor: 06/JN/2019/Ms.Lsm dan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor: 3/JN/2021/MS.Str mengenai tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Pemerksosaan yang hak restitusinya tak sebanding dan tanpa ada perlindungan serta upaya pemenuhan biaya restitusi terhadap anak korban pemerkosaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum restitusi anak di Indonesia, untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam pemulihan hak anak korban tindak pidana pemerkosaan. Serta untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No.06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong Nomor : 3/JN/2021/MS. Str.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan literatur kepustakaan. Dan menggunakan teknik analisa data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aturan hukum mengenai hak restitusi anak di Indonesia di atur di dalam peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu, KUHP dan KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Putusan hakim dalam pemulihan hak anak korban tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No.06/JN/2019/Ms.Lsm berlandaskan pada Pasal 50 jo Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Uqubat Penjara selama 160 (Seratus enam puluh) bulan dan membayar Restitusi bagi anak korban sebanyak 15 (lima belas) gram emas murni. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor:

3/JN/2021/MS. Str pertimbangan Hakim hanya pada satu dakwaan saja, yaitu pertimbangan terhadap Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan uqubat penjara terhadap Terdakwa selama 150 (seratus lima puluh) bulan. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe No.06/JN/2019/Ms.Lsm adalah ketidakpastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang diberikan, yaitu dengan rendahnya jumlah nilai restitusi yang ditetapkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu 15 (lima belas) gram emas murni. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor : 3/JN/2021/MS. Str, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tidak adanya hak restitusi yang diterima oleh korban pelaku tindak pidana pelecehan dan pemerkosaan. .

Saran daripada penulis diharapkan kepada aparat penegak hukum yaitu hakim dan jaksa penuntut umum agar dapat menetapkan hukum secara adil dan benar, tanpa adanya pilih kasih. Dan juga kepada para orang tua agar dapat lebih hati-hati dalam menjaga anaknya.

Kata Kunci: Pemulihan Hak, Pertimbangan Hakim, Pemberian Restitusi.

SUMMARY

Bambang Wahyudi Nugraha
207410102007

**RESTORING THE RIGHTS OF CHILD
VICTIMS OF RAPE WITH RESTITUTION
(Study of Decision No.06/JN/2019/Ms.Lsm and
Decision Number: 3/JN/2021/MS. str).**

Dr.Yulia, S.H., M.H dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H

The decision of the Lhokseumawe Syar'ah Court Number: 06/JN/2019 / Ms.NGOs and the Simpang Tiga Syariah Court Redelong number: 3/JN/2021/MS.Str regarding the crime of sexual harassment and rape whose restitution rights are not comparable and without any protection and efforts to meet the costs of restitution to the child victim of rape.

This study aims to determine the legal rules of child restitution in Indonesia, to analyze and explain the consideration of judges in the recovery of the rights of children victims of rape. And to analyze and explain the legal consequences of the decision of the Shariah Court Lhokseumawe No.06 / JN/2019/Ms.NGOs and the Simpang Tiga Syariah Court decision Redelong number: 3/JN/2021/MS. Str.

This research method uses normative juridical method, with legislation approach and case approach. Data collection techniques performed with literature. And using descriptive data analysis techniques.

Based on the results of the study that the rule of law regarding the right of restitution of children in Indonesia is set in the legislation including, the Criminal Code (KUHP) and the Code of Criminal Procedure (KUHP), Act No. 35 of 2014 amendments to the law- Law Number 23 of 2002 on Child Protection, Law of the Republic of Indonesia number 31 of 2014 on amendments to Law Number 13 of 2006 on the protection of witnesses and Victims, Law Number 12 of 2022 on the crime of sexual violence, Government Regulation Number 7 of 2018 on the provision of compensation, restitution, and assistance to witnesses and victims, Government Regulation Number 43 of 2017, Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning procedures for resolving applications and granting restitution and compensation to victims of criminal offenses, Aceh Qanun number 6 of 2014 concerning Jinayat law. The decision of the judge in the recovery of the rights of children victims of rape on the decision of the Syar'iah Court Lhokseumawe No.06 / JN/2019/Ms.NGOs based on Article 50 jo Article 48 Qanun Aceh No. 6 of 2014 on the law of Jinayat with Uqubat prison for 160 (One Hundred and sixty) months and pay restitution for the child victims as much as 15 (fifteen) grams of pure gold. Meanwhile, the decision of the Simpang Tiga Syariah Court Redelong number: 3/JN/2021 / MS. The judge's consideration was only on one charge, namely consideration of Article 50 of the Aceh Qanun number 6 of 2014 concerning Jinayat law with uqubat imprisonment of the defendant for 150 (one hundred and fifty) months. Legal consequences of the decision of the Syar'iah Court Lhokseumawe No.06 / JN/2019/Ms.NGO is the uncertainty of Law, Justice and legal expediency given, that is, with the low amount of restitution value set by the judge against the perpetrator of the crime of rape. that is 15 (fifteen) grams of pure gold. Meanwhile, the decision of

the Simpang Tiga Syariah Court Redelong number: 3/JN/2021 / MS. Str, the legal consequences caused by the absence of restitution rights received by victims of criminal acts of harassment and rape. .

Advice from the author is expected to law enforcement officers, namely judges and public prosecutors in order to establish the law fairly and correctly, without favoritism. And also to parents to be more careful in caring for their children.

Keywords: Restoration of Rights, Consideration of Judges, Granting of Restitution.

